



PUTUSAN

NOMOR 162/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI HAERONI ALIAS BONCEL BIN ASPARI;**
2. Tempat lahir : Wonorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo RT 12 Kecamatan Angasana,
Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rudi Haeroni Alias Boncel Bin Aspari ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/RES.4.2/2023 tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM



tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Batulicin didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02, Kelurahan. Batulicin, Kecamatan. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI HAERONI Alias BONCEL Bin ASPARI pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan arah Pantai Angsana Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 s ekitar pukul 21.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah ter dakwa menghubungi seseorang bernama SYARIFUDIN (Daftar Pencarian Orang) guna menanyakan terkait ketersediaan narkotika jenis sabu yang s ebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari SYARIFUDIN selanjutnya terdakwa menanyakan harga 1 (satu) gram nark

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otika jenis sabu kepada SYARIFUDIN selanjutnya setelah beberapa saat terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah setelah menyetujui hal tersebut terdakwa membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan cara transfer ke SYARIFUDIN kemudian beberapa saat kemudian terdakwa mendapatkan pesan via WhatsApp yangmana menunjukkan lokasi diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut setelah mengetahui tempat diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menuju ke tempat tersebut yangmana berada di Pinggir Jalan arah Pantai Angsana setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa yangmana setelah itu terdakwa membagi 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil narkoba yangmana dalam beberapa hari terdakwa telah menjualkan 2 (dua) paket kecil narkoba dengan harga per paketnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di mana sedang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di daerah Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi AGUS MAULIDDI dan saksi ZAYYA FIQRIANI bersama dengan anggota satuan Polsek Satui melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wita para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kontrakkannya beralamat di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan ruangan terhadap rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut ke arah 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW kemudian terdakwa memperlihatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalamnya setelah itu para saksi menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Pengujian Barang Bukti hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : PP.01.01.22A.22A.01.23.0056.LP, pada tanggal 17 Januari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram kemudian disisihkan 0.01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Angsana tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RUDI HAERONI, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,73 (nol koma tujuh tiga gram) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa RUDI HAERONI Alias BONCEL Bin ASPARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI HAERONI Alias BONCEL Bin ASPARI pada hari Selasa tanggal 09 Januari tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamat di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dimana sedang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di daerah Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi AGUS MAULIDDI dan saksi ZAYA FIQRIANI bersama dengan anggota satuan Polsek Satui melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wita para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kontrakannya beralamat di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan ruangan terhadap rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut ke arah 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW kemudian terdakwa memperlihatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu di dalamnya setelah itu para saksi menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Laporan Pengujian Barang Bukti hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : PP.01.01.22A.22A.01.23.0056.LP, pada tanggal 17 Januari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram kemudian disisihkan 0.01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I UU RI NOMOR 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Angsana tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RUDI HAERONI, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,73 (nol koma tujuh tiga gram) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa RUDI HAERONI Alias BONCEL Bin ASPARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu NO. REG. PERKARA : PDM-28/O.3.21/Enz.2/03, tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI HAERONI Alias BONCEL Bin ASPARI terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HAERONI Alias Boncel

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASPARI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu seberat 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus roko merk ARROW;

Dirampas guna dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Haeroni Alias Boncel Bin Aspari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ARROW warna merah coklat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Pid.Sus/2023/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 29 Mei 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2023 dan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 Mei 2023 yang mana menerangkan dengan sesungguhnya Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas banding ini dikirim;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 17 Mei 2023, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Angsana pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 di rumah kontrakan Terdakwa Rt 02 Desa Angsana Kabupaten Tanah Bumbu karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket yang diduga sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram yang disimpan di dapur dan terbungkus rokok Arrow;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendirian berada di rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang dibeli dari Syarifuddin dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu sabu selain untuk dipergunakan sendiri juga dijual kalau ada yang membutuhkan;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian dan dari laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 17 Januari 2023 menyimpulkan contoh yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian di rumah kontrakan Terdakwa. Keterangan para saksi yang menerangkan tujuan Terdakwa membeli sabu sabu selain untuk dikonsumsi sendiri juga akan dijual apabila ada yang memerlukan sabu sabu berasal dari keterangan Terdakwa . Sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 26 KUHP, keterangan Saksi adalah yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 Mei 2023 Nomor 58/Pid. Sus/ 2023/PN Bln serta Memori Banding dari Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan serta telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 6 (enam) tahun dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk penghukuman akan tetapi bertujuan pula untuk memperbaiki diri Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Memori Banding Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 Mei 2023 Nomor 58/ Pid. Sus /2023/PN Bln yang dimohonkan banding tersebut haruslah dirubah sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Amar Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 17 Mei 2023 yang di mintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Haeroni alias Boncel bin Aspari tersebut di atas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Haeroni alias Boncel bin Aspari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp, 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Arrow warna merah coklat ,

Masing - masing dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. SAPTONO, S.H., M.H. dan ARI JIWANTARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI JAMILAH, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. SAPTONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ARI JIWANTARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 162/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)